

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1166/Pdt.G/2018/PA.JU tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1440 Hijriah dan dengan mengadili sendiri:

### **DALAM KONVENSI**

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

1. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Tidak dapat menerima tuntutan Pemohon selebihnya;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah;
  - Nafkah lampau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Kewajiban membayar point 2 diktum putusan ini harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA** berada dalam perawatan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak per bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan tambah 10 % per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp538.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);